

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Muare Lakan Kabupaten Sambas Terhadap Praktik Sambunga Pipa Ilegal Di Kecamatan Sambas

Paring Nuggroho

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: paringnuggroho643@gmail.com

Zarul Arifin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: zarularifin89@gmail.com

Nashirun

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: nashirun@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the discovery of illegal or unauthorized pipe connections to PDAM Tirta Muare Ulakan, carried out by irresponsible individuals in Sambas District. The focus of this research is twofold: first, how the implementation of Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas addresses the issue of illegal pipe connections in Sambas District; and second, what factors hinder the implementation of Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas in tackling illegal pipe connections in the area. This research uses a qualitative-descriptive method with an empirical-sociological approach, which is applied to analyze the law by examining primary data. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The findings conclude that Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas has been implemented to address various cases of illegal pipe connections in Sambas District. However, its implementation remains suboptimal. The factors hindering policy implementation related to illegal connections in PDAM include: the lack of an integrated and user-friendly public reporting system; the absence of effective formal or legal sanctions for perpetrators of illegal connections; limited human resources and monitoring budgets; insufficient periodic supervision and lack of digital recording and reporting systems; low public legal awareness; and the absence of clear, strict legal and

administrative sanctions in the PDAM Tirta Muare Ulakan regulations.

Keywords: Implementation of Regional Regulations, Illegal Pipe Connections, PDAM Tirta Muare Ulakan, Law Enforcement, Sambas Regency

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi temuan sambungan pipa ilegal atau sambungan pipa tanpa izin dari PDAM Tirta Muare Ulakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Kecamatan Sambas. Fokus permasalahan penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas terhadap praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas. Kedua, Apa saja faktor penghambat pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas terhadap praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif, dengan pendekatan sosiologis empiris, yaitu digunakan untuk menganalisis hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas Terhadap terhadap praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas telah diterapkan dalam menyelesaikan berbagai praktik sambungan ilegal. Namun, pengimplementasian Perda ini masih belum maksimal. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan terkait praktik sambungan ilegal di PDAM meliputi: kurangnya sistem pelaporan yang terintegrasi dan mudah digunakan oleh masyarakat, kurangnya sanksi formal atau legal yang efektif bagi pelaku penyambungan ilegal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pengawasan, minimnya pemantauan berkala dan sistem pencatatan dan pelaporan digital, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta belum ditetapkannya sanksi hukum yang tegas dan sanksi administratif yang jelas dalam Peraturan PDAM Tirta Muare Ulakan.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Sambungan Pipa Ilegal, PDAM Tirta Muare Ulakan, Penegakan Hukum, Kabupaten Sambas

PENDAHULUAN

Praktik penyambungan pipa ilegal atau penyambungan tanpa izin yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktik ini menjadi masalah yang sangat merugikan perusahaan dan berdampak negatif terhadap distribusi layanan dan keuangan perusahaan sehingga dianggap sebagai bentuk kehilangan air/NRW (Abigael Br Purba & Trimurni, 2024). Praktik sambungan pipa ilegal umumnya terjadi dalam dua

bentuk utama. Pertama, konsumen mengalami pemutusan sementara karena tunggakan pembayaran. Dalam kasus ini, aliran air dihentikan sementara oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Hal tersebut menyebabkan beberapa konsumen yang ingin menggunakan air secara tidak sah menyambung kembali aliran air tersebut tanpa meteran dan tanpa izin dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Kedua, ada pula konsumen yang membuat sambungan tambahan berupa T-Connection pada pipa utama sebelum aliran air mencapai meteran. Sambungan ini memungkinkan mereka mengakses air tanpa terdeteksi oleh sistem pengukuran resmi, terkadang praktik sambungan ini baru terdeteksi pada saat ingin melakukan pemutusan atau penggantian meteran air. Kedua tindakan ini tidak hanya melanggar peraturan hukum, tetapi juga merugikan perusahaan dalam bentuk hilangnya pendapatan, ketidakakuratan data pemakaian air, serta tekanan pada sistem distribusi (Rayna Hesti Nuraini, 2020). Jika ditinjau dari KUHP, maka permasalahan terkait sambungan pipa ilegal merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 476, karena konsumen mengakses sumber daya air secara melawan hukum tanpa hak yang sah dan ilegal.

Sambungan pipa ilegal juga merupakan masalah internal yang lebih kompleks dan sering kali melibatkan oknum di dalam perusahaan. Sambungan ilegal ini dilakukan oleh oknum yang menyambungkan aliran air ke rumah masyarakat di luar prosedur yang telah diatur, biasanya dengan imbalan langsung yang tidak tercatat secara resmi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kecamatan Sambas. Hal ini menciptakan sumber pendapatan pribadi bagi oknum yang terlibat, tetapi mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan dan membebani sistem distribusi air serta mengakibatkan masalah di kemudian hari (Riko Pramanata, 2024).

Konsumen sering kali mengeluhkan tekanan air yang rendah, pasokan yang tidak stabil, atau bahkan kehilangan akses air dalam periode tertentu karena masalah sambungan pipa ilegal (Riko Pramanata, 2024). Berdasarkan hasil wawancara Riko Pramanata Staf Divisi Perencanaan dan Kontruksi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kecamatan Sambas, beliau menyatakan bahwa kasus sambungan ilegal di Bapak Riko Pramanata Staf Divisi Perencanaan dan Kontruksi di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kecamatan Sambas Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas sebenarnya sudah berlangsung lama, namun kasus ini baru terdengar di tahun 2015 dan masih terjadi sampai saat ini. Biasanya untuk kasus sambungan ilegal susah untuk ditemukan, tetapi bisa terungkap karena ada inspeksi teknis atau laporan dari pelanggan sah. Ketika terjadi pencurian air atau sambungan pipa ilegal, distribusi air bersih menjadi terganggu.

Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi PDAM Muare Ulakan Kecamatan Sambas, namun praktik sambungan pipa ilegal masih sering di jumpai. Berdasarkan data lapangan yang diberikan oleh pegawai PDAM Muare Ulakan bagian Meter

yang merupakan masih banyak ditemukan praktik sambungan pipa ilegal (Riko Pramanata, 2024). Berikut data hasil observasi sejumlah wilayah yang memiliki catatan sambungan pipa ilegal di kecamatan Sambas:

Wilayah	Jumlah sambungan Pipa Ilegal
Desa Kartiasa	21 Sambungan
Desa Pendidikan	40 Sambungan
Desa Dalam Kaum	33 Sambungan
Desa Tanjung Bugis	7 Sambungan
Desa Saing Rambai	22 Sambungan
Jalan Gusti Hamzah	17 Sambungan
Jalan Panji Anom	14 Sambungan
Jalan Keramat	24 Sambungan
Total	178 Sambungan

Data diatas menandakan banyaknya praktik sambungan ilegal di wilayah Kecamatan Sambas. PDAM Kabupaten Sambas seharusnya dapat menindaklanjuti dan mengawasi praktik sambungan pipa ilegal ini. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, bahwa perusahaan dapat memberikan denda pelanggaran terhadap praktik tersebut. Sebagai dijelaskan dalam pasal 50 angka (4) dan (5) yang berbunyi

“Denda pelanggaran yang dikenakan kepada bukan pelanggan disebabkan oleh antara lain : pengrusakan, pencurian, membuat sambungan pipa tanpa izin, menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air secara klinis di sumber sumber air milik PDAM. Disamping pengenaan denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (4); Pelanggan akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dibebani”.

Pada pasal 50 angka 4 Perda Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2010 telah jelas disebutkan denda pelanggaran dapat diberikan apabila ditemukan praktik sambungan pipa tanpa izin (sambungan pipa ilegal). Praktik ini tentu menyebabkan kerugian bagi PDAM Tirta Muare Ulakan Kecamatan Sambas. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti sambungan pipa tanpa izin atau sambungan pipa ilegal. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan dalam menhgadapi kasus tersebut. Dari hal-hal tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas Terhadap praktik Sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif-deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat

sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian sosiologis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji juga berpendapat bahwa penelitian sosiologis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer (Salim HS dan Nurbani, 2017). Lokasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah No. 103. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret Tahun 2025.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hasil Wawancara dengan pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Adapun Sumber data sekundernya yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas. Adapun sumber data primer lainnya adalah peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal dan dokumen-dokumen terkait yang didapat peneliti pada saat melakukan penelitian.

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktik sambungan pipa ilegal di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kecamatan Sambas menggunakan catatan lapangan untuk mencatat hasil pengamatan. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan beberapa pihak terkait, seperti Kepala Bagian Teknik, Bagian Perencanaan dan Konstruksi, Bagian Transmisi/Distribusi dan Pelayanan, serta Bagian Meter, menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam handphone untuk memperoleh informasi tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dari berbagai sumber seperti buku, arsip, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan, dengan bantuan kamera dan alat perekam handphone.

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Data yang terkumpul tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan rumusan masalah, sehingga diperlukan pemeriksaan keabsahan untuk memastikan kredibilitasnya. Peneliti melakukan uji keabsahan data melalui dua teknik utama, yaitu triangulasi dan member check. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa data melalui berbagai

sumber, teknik, dan waktu, sedangkan member check dilakukan dengan mengembalikan data kepada sumber aslinya untuk memastikan kebenaran dan keakuratannya (Hadari Nawawi, 2012).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses struktur kebijakan. Karena melalui implementasi kebijakan ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. menurut Chief. J.o.Udijo, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan(Sujianto, 2008). Menurut Riant Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu dengan langsung menerapkan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Riant Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. Dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus diimplementasikan, dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah bisa melalui bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan (Riant Nugroho, 2003).

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat sebagai berikut (Bambang Sunggono, 2001):

1. Isi, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
2. Informasi, implementasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
3. Dukungan, pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi, sebab akibat yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 2001).

Dari faktor penghambat diatas maka upaya untuk mengatasinya adalah melalui kebijakan tersebut. Peraturan perundang-undangan adalah sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Menurut Bambang Sunggono, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar sesuatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik adalah sebagai berikut (Bambang Sunggono, 2001):

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidak cocokan-cocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hokum atau kebijakan. Para petugas hokum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan atau hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas- fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hokum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 2001).

B. Praktik Sambungan Pipa Ilegal di Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Berbagai macam tindak melawan hukum yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pencurian, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pencurian air dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penyalahgunaan yang semakin kompleks. Sambungan pipa ilegal dan pencurian air merupakan tindakan mengkonsumsi air secara tidak resmi. Konsumsi Air Tidak Resmi (illegal consumption) yaitu pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum yang melakukan pelanggaran dengan menyadap air Perusahaan Daerah Air

Minum langsung dari pipa dinas (rangkaian pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan instalasi meter air Perusahaan Daerah Air Minum tanpa melewati meter air). Tindakan ini mengkonsumsi air tidak resmi ini dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (Cinthia Tri Wulandari dkk., 2019).

Secara pengertian, Sambungan pipa ilegal (illegal connection), yaitu sambungan pipa ilegal (illegal connection) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan yang status pelanggarannya di cabut (sanksi kepada pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan selama lebih dari tiga bulan berturut-turut) atau non pelanggan (orang perorangan atau badan yang tidak menggunakan pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum) dengan menyadap air Perusahaan Daerah Air Minum langsung dari pipa distribusi (pipa yang digunakan untuk menyalurkan air bersih dari reservoir ke pelanggan), pipa induk (pipa distribusi yang mempunyai jangkauan terluas dan diameter terbesar) atau pipa dinas Perusahaan Daerah Air Minum (Cinthia Tri Wulandari dkk., 2019).

Secara umum Pasal 476 KUHP, mendefinisikan pencurian sebagai Setiap Orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pencurian air atau yang lebih dikenal dengan istilah bypass merupakan praktik ilegal yang umum terjadi di Indonesia. Bypass adalah tindakan menyambung pipa air perusahaan air minum dengan pipa yang tidak resmi atau ilegal, sehingga air di jaringan resmi yang seharusnya dikonsumsi oleh pelanggan resmi malah diambil oleh orang lain secara tidak sah. Praktik ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga pelanggan resmi dan masyarakat luas (PPID Kabupaten Jember, 2023).

Aturan dan UU terkait pencurian air di jaringan resmi perusahaan air sudah diatur dalam beberapa peraturan, antara lain UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Penggunaan Sumber Daya Air. Selain itu, Peraturan Daerah juga mengatur tentang tata cara penggunaan air bersih dan sanksi bagi pelanggar (PPID Kabupaten Jember, 2023).

Pencurian air dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2004 tentang Sumber Daya Air. Sanksi yang dapat diberikan meliputi denda, pidana kurungan, bahkan pencabutan izin usaha. Pihak perusahaan juga dapat mengambil tindakan hukum secara perdata, yaitu menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian air. Selain itu, pencurian air juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Air yang diambil melalui bypass tidak melalui proses pengolahan yang sesuai standar sehingga dapat mengandung zat-zat berbahaya seperti bakteri, virus, dan bahan kimia berbahaya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai

masalah kesehatan seperti diare, keracunan, dan penyakit kulit (PPID Kabupaten Jember, 2023).

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas Terhadap Praktik Sambungan Pipa Ilegal di Kecamatan Sambas

Salah satu permasalahan yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas adalah praktik sambungan pipa ilegal. Sambungan pipa ilegal atau dikenal dengan nama lain sambungan pipa liar. Secara pengertian, Sambungan pipa ilegal (illegal connection) meru an pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan yang status pelanggarannya di cabut (sanksi kepada pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan selama lebih dari tiga bulan berturut-turut) atau non pelanggan (orang perorangan atau badan yang tidak menggunakan pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum) dengan menyadap air Perusahaan Daerah Air Minum langsung dari pipa distribusi (pipa yang digunakan untuk menyalurkan air bersih dari reservoir ke pelanggan), pipa induk (pipa distribusi yang mempunyai jangkauan terluas dan diameter terbesar) atau pipa dinas Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda Tirta Alam Tarakan, 2023).

Praktik sambungan ilegal banyak ditemukan di kawasan permukiman yang padat penduduk, di mana kontrol dan pengawasan menjadi lebih sulit. Pada awal observasi dan wawancara yang dilakukan tanggal 14 Januari 2025 terhadap Andi selaku Staf Bagian Meter di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kecamatan Sambas diketahui terdapat 178 sambungan pipa ilegal yang pernah terdata (Andi, 2025). Dari hasil wawancara terhadap empat narasumber, keempat narasumber menyampaikan bahwa mengetahui dan menyatakan bahwa praktik sambungan ilegal ini sangat merugikan. Kerugian tidak hanya bagi Perusahaan namum juga dirasakan oleh pelanggan PDAM. Uray Fitrajaya selaku Kepala Bagian Teknik menyampaikan praktik sambungan pipa ilegal sangat merugikan, baik dari aspek teknis maupun pelayanan kepada pelanggan. Dari sisi perusahaan, praktik ilegal ini menyebabkan potensi kehilangan pendapatan karena air yang digunakan tidak terdata. Sementara itu, bagi pelanggan resmi PDAM, distribusi air menjadi terganggu karena tekanan air menurun akibat adanya sambungan liar yang tidak terkendali. Iman Argono juga memberikan penjelasan serupa, jika Air yang digunakan oleh pelaku sambungan ilegal tidak tercatat sebagai konsumsi resmi sehingga perusahaan mengalami kerugian pendapatan. Selain itu, pelanggan resmi sering kali menerima dam negatif, seperti gangguan aliran air atau tekanan air yang melemah akibat distribusi yang tidak seimbang (Uray Fitrajaya, 2025).

Berdasarkan kerugian dari sambungan pipa ilegal tersebut PDAM dapat mengambil tindakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare

Ulakan Kabupaten Sambas. Pada Pasal 48 dijelaskan bahwa PDAM mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran sesuai dengan tarif air minum dan jasa pelayanan yang berlaku di PDAM.
2. Hak untuk menutup atau menghentikan aliran air minum kepada pelanggan karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku
3. Hak untuk menerapkan denda dan sanksi.
4. Hak untuk memperluas atau mencabang instalasi pipa dinas.
5. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
6. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Hak PDAM Tirta Muare Ulakan dapat menindaklanjuti praktik sambungan pipa ilegal berdasarkan pasal 48 huruf b,c dan f tersebut. Sebagaimana dalam pasal 50 angka (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas bahwa PDAM dapat menetapkan denda sebagai denda pelanggaran. Denda pelanggaran dijelaskan dalam Pasal 50 angka (4) dan angka (5), sebagai berikut:

Pasal 50 angka (4), Denda pelanggaran yang dikenakan kepada bukan pelanggan disebabkan oleh antara lain: pengrusakan, pencurian, membuat sambungan pipa tanpa izin, menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air secara klinis di sumber-sumber air milik PDAM.

Pasal 50 angka (5), Disamping pengenaan denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (4); Pelanggan akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dibebani kerugian yang diderita oleh PDAM.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas merupakan payung hukum yang kuat bagi PDAM Tirta Muare Ulakan dalam mencegah praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas. Pengimplementasian Perda telah diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi PDAM Tirta Muare Ulakan, khususnya praktik sambungan ilegal. Namun pengimplementasian Perda ini masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari temuan-temuan petugas/pegawai terhadap praktik sambungan ilegal yang masih banyak ditemukan di Kecamatan Sambas. Ditambah lagi dengan tidak adanya denda pelanggaran bagi pelaku yang dapat diterapkan oleh PDAM, sehingga pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14

Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas terhadap pencegahan dan penindaklanjutan praktik sambungan ilegal tidak membuat efek jera bagi para oknum/pelaku.

Penindaklanjutan terhadap temuan sambungan pipa ilegal, hanya pemutusan aliran pipa ilegal tersebut jika pelaku tidak mau melakukan pemasangan saluran air secara resmi atau sesuai SOP. Sedangkan dalam Perda, praktik sambungan pipa ilegal telah di sebutkan dengan jelas pada pasal 50 angka (4) yaitu sebagai sambungan tanpa izin. Praktik ini tentu dapat ditindaklanjuti dengan sanksi tegas berupa denda pelanggaran. Namun pada praktiknya, pelaku hanya diberi sanksi teguran dan di arahkan untuk membuat sambungan pipa secara resmi sesuai SOP Perusahaan.

D. Faktor penghambat pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas Terhadap Praktik Sambungan Pipa Ilegal di Kecamatan Sambas

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas merupakan payung hukum yang kuat bagi PDAM Tirta Muare Ulakan dalam mencegah praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas. Namun pengimplementasian perda ini belum maksimal karena terdapat beberapa faktor penghambat dan tantangan. Hal ini dapat dilihat dari temuan-temuan praktik sambungan ilegal yang masih banyak ditemukan di Kecamatan Sambas. Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi (Bambang Sunggono, 2001).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan empat narasumber dari PDAM Tirta Muare Ulakan, ditemukan berbagai faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 dalam menangani praktik sambungan pipa ilegal di Kecamatan Sambas. Menurut Uray Fitrajaya selaku Kepala Bagian Teknik, hambatan utama berasal dari kurangnya dukungan operasional di lapangan, minimnya jumlah petugas yang bisa diturunkan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, keterbatasan dalam melibatkan aparat penegak hukum dan tidak adanya sanksi formal yang tegas membuat penindakan terhadap pelaku tidak efektif. Kondisi ini menyebabkan praktik sambungan ilegal masih terus terjadi karena pelaku hanya mendapatkan teguran tanpa hukuman yang memberikan efek jera (Uray Fitrajaya, 2025).

Menurut Imam Argono, Kasi Perencanaan dan Konstruksi, penghambat utama lainnya adalah sulitnya akses ke wilayah tertentu, minimnya bukti langsung untuk menindak pelaku, serta lambatnya proses kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah akibat birokrasi yang panjang. Ia juga menyoroti perbedaan prioritas antarinstansi, keterbatasan SDM dan anggaran pengawasan, serta belum tersedianya sistem pelaporan masyarakat yang efektif. Selain itu, sanksi yang berlaku saat ini dinilai

tidak cukup kuat karena hanya berupa teguran dan anjuran untuk mengurus sambungan resmi, tanpa adanya dasar hukum atau administratif yang jelas untuk memberikan hukuman yang lebih berat (Imam Argono, 2025).

Sementara itu, Andika dan Erid Kurniadi menambahkan bahwa lemahnya koordinasi internal, belum adanya sistem pelaporan digital yang terintegrasi, serta keterbatasan dalam pemantauan berkala turut menghambat efektivitas implementasi Perda (Andika & Kurniadi, 2025). Luasnya wilayah layanan dan sikap pelanggan yang tidak kooperatif juga memperburuk situasi. Dari keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak efektif, praktik sambungan ilegal masih terus berlangsung, dan menimbulkan kerugian bagi PDAM serta masyarakat.

Berdasarkan faktor penghambat diatas, upaya yang dapat diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pelaporan yang efektif, terintegrasi dan mudah digunakan oleh masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi antar bagian di PDAM Tirta Muare Ulakan.
3. Menetapkan sanksi formal atau legal yang lebih tegas bagi pelaku penyambungan ilegal.
4. Meningkatkan proses penindakan yang lebih tegas dan efektif.
5. Meningkatkan efisiensi proses kerja sama dengan kepolisian maupun pemerintahan.
6. Meningkatkan koordinasi antar instansi.
7. Meningkatkan jumlah Pegawai atau SDM dan anggaran pengawasan.
8. Mengembangkan sanksi hukum atau administratif yang efektif bagi pelaku sambungan ilegal.

PENUTUP

Berdasarkan Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas telah diterapkan dalam menyelesaikan berbagai praktik sambungan ilegal. Namun, pengimplementasian Perda ini masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari temuan-temuan petugas/pegawai terhadap praktik sambungan ilegal yang masih banyak ditemukan di Kecamatan Sambas. Ditambah lagi dengan tidak adanya denda pelanggaran bagi pelaku yang dapat diterapkan oleh PDAM, sehingga pengimplementasian Perda terhadap pencegahan dan penindaklanjutan praktik sambungan ilegal tidak membuat efek jera bagi para oknum/pelaku. Dalam Perda, praktik sambungan pipa ilegal telah disebutkan dengan jelas pada pasal 50 angka (4) yaitu sebagai sambungan tanpa izin. Praktik ini tentu dapat ditindaklanjuti dengan sanksi berupa denda pelanggaran. Namun pada praktiknya, pelaku hanya diberi sanksi teguran dan di arahkan untuk membuat sambungan pipa secara resmi sesuai SOP Perusahaan.

Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan terkait praktik sambungan ilegal di PDAM meliputi: kurangnya sistem pelaporan yang terintegrasi dan mudah digunakan oleh masyarakat, kurangnya sanksi formal atau legal yang efektif bagi pelaku penyambungan ilegal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pengawasan, minimnya pemantauan berkala dan sistem pencatatan dan pelaporan digital, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta belum ditetapkannya sanksi hukum yang tegas atau sanksi administratif yang jelas dalam Ketentuan PDAM Tirta Muare Ulakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Sri, Aulia & Suhandi, (2023) Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lima Puluh Kota. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 7 (2), 17-20.
- HS, Salim., dan Nurbani, Erlies Septiana. (2013) Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Khairunnisa. (2021). Sanksi Administratif Terhadap Perbuatan Pencurian Air Bersih (Kajian Efektivitas Peraturan Direksi PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh No. 489 Tahun 2015). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- M., Sadar dkk. (2012) Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Jakarta: Akademia.
- Muhamin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Nawawi, Hadari. (2012). Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.
- Nugroho, Riant. (2003) Kebijakan Publik formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Nuraini, & Hesti, Rayna. (2020). Perlindungan Konsumen Atas Sambungan Pipa Air PDAM Secara Ilegal dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab PDAM Selaku Penyedia Jasa (Study Di Kota Pontianak). Jurnal Fatwa Law Vol. 3 (1), 19.
- PPID PDAM Tirta Muare Ulakan. (2025, Februari 12). Sejarah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan kabupaten Sambas. <https://perumdamsambas.com/site/page/sejarah>.
- PPID Kabupaten Jember. (2024, Desember 23). Pencurian Air Melalui Bypass. <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pencurian-air-melalui-bypass>.

- Pusparini, Nurul Dwi. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Saluran Air Illegal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia Makassar).
- Rahardjo, Satjipto. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perspektif Hak Konsumen dalam Layanan Publik. Yogyakarta: UGM Press.
- Salihah, Fithriatus. (2017). Sosiologi Hukum. Depok: Rajawali Press.
- Sujianto. (2008). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Praktik. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sunggono, Bambang. (2001) Hukum dan Kebijakasaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Tamrin dan Kurniawan, Edi. (2024). Analisis Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cabang Tebas. Jurnal al-Sultaniyah Vol. 13(1), 28.
- Thalia, Primatana Trysha Mega Thalia. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun. (Skripsi, Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
- Wulandari, Cinthia Tri, dkk., (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Air Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Balikpapan Oleh Pelanggan Dan Non Pelanggan, Jurnal Lex Suprema, Vol. (2), 6-7.